



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)**

Jl. Prof.Dr.Soeharso No.45 Telp. (0281)632548 Fax.(0281) 640715
PURWOKERTO 53114

**PERATURAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA) KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 050/071/TAHUN 2015**

**TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN (BAPPEDA) KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2014 - 2018**

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BANYUMAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Kepala Bappeda Kabupaten Banyumas tentang Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Banyumas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomo 4578);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah) Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
8. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 14 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata kerja Lembaga Teknis Daerah;
11. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Bappeda Kabupaten Banyumas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN (BAPPEDA) KABUPATEN BANYUMAS TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA BAPPEDA KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2014 – 2018.

Pasal 1

Indikator Kinerja Utama Bappeda Kabupaten Banyumas Tahun 2014 - 2018 adalah Indikator Kinerja Utama yang harus dicapai oleh Bappeda Kabupaten Banyumas Tahun 2014-2018.

Pasal 2

Indikator Kinerja Utama Bappeda Kabupaten Banyumas Tahun 2014 - 2018 merupakan acuan dalam mengukur keberhasilan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Bappeda Kabupaten Banyumas.

Pasal 3

Indikator Kinerja Utama Bappeda Kabupaten Banyumas Tahun 2014 - 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Purwokerto

pada tanggal Januari 2015

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BANYUMAS



Ir. EKO PRIJANTO, MT

Pembina Utama Muda

NIP. 19670318 199103 1 011

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 050/ 071 /TAHUN 2015
 TENTANG
 INDIKATOR KINERJA UTAMA BAPPEDA
 KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2014
 – 2018

INDIKATOR KINERJA UTAMA
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
 KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2014 – 2018

No.	Indikator Kinerja Utama	Target	Cara Pengukuran
1.	Merencanakan pembangunan daerah yang komprehensif dan akuntabel	100 %	Ketersediaan dokumen perencanaan Pembangunan Daerah (RPJP, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA)
			Ketersediaan Dokumen Perencanaan Bidang Prastwil
			Ketersediaan Dokumen Perencanaan Bidang Pemkesos
			Ketersediaan Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi
2.	Menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	85 %	Prosentase Program/kegiatan Renja SKPD yang diakomodir dalam RKPD
			Prosentase Kesesuaian program/ kegiatan / sasaran antara perencanaan dan penganggaran
3.	Penyediaan data dan informasi kinerja pembangunan daerah	100 %	Ketersediaan jenis data/informasi perencanaan pembangunan daerah (Kabupaten Dalam Banyumas Angka dan Kecamatan Dalam Angka, SIPPD, PDRB, Inflasi, Indek Gini Ratio)

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BANYUMAS



Ir. EKO PRIJANTO, MT
 Pembina Utama Muda

NIP. 19670318 199103 1 011